



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI

Jalan Adi Sucipto Nomor 26 Banyuwangi

Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 70/Pid.C/2023/PN Byw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama : **WAHYU TRI PRASETYO**;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/7 Januari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dusun Gumukrejo RT 004 RW 006, Desa
Purwoharjo, Kecamatan Purwoharjo,
Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan:

Yustisiana, S.H. Hakim;

Ketut Suarsa, S.H., M.H. Panitera Pengganti;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan Nomor: BP/06/VI/2023/Polsek yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Purwoharjo;

- Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan Nomor: BP/06/VI/2023/Polsek yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Purwoharjo;
- Keterangan saksi-saksi yaitu Subowo Sasmito, S.H. dan Sukiman, telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa **Wahyu Tri Prasetyo** adalah benar dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan Nomor: BP/06/VI/2023/Polsek yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Purwoharjo;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Wahyu Tri Prasetyo**;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan beserta surat-surat keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **Wahyu Tri Prasetyo**, keterangan saksi-saksi yaitu Subowo Sasmito, S.H. dan Sukiman, Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat, Pasal 4 ayat (5). Pasal 10 Ayat (1) jo Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Tri Prasetyo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/pelanggaran "Tanpa Ijin Menjual Minuman Beralkohol";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) botol plastik ukuran 600 ml isi arak bali;Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Senin** tanggal **12 Juni 2023** oleh **Yustisiana, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 70/Pid.C/2023/PN Byw, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ketut Suarsa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh **Ambang Hadi Sasmoyo**, Penyidik selaku kuasa demi hukum Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Ketut Suarsa, S.H., M.H.

Yustisiana, S.H.